



P U T U S A N

NOMOR: 15/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	: Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid
Tempat Lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 25 Mei 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BTP Blok K No. 318 Kelurahan Tamalanrea Makassar ; BTN Graha Anugrah Ananda Blok F 19 Kelurahan Bajeng k Pattallassang Kabupaten Takalar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS Dinas PU Kab. Takalar Bidang Cipta Karya
Pendidikan	: S.1

--

Penyidik tidak melakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan oleh :

Penuntut Umum



- sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;
- Perpajangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makasar, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2013

Hakim Pengadilan Negeri Makasar

- sejak tanggal 7 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
- Perpajangan Ketua Pengadilan Negeri Makasar, sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 ;
- Perpajangan I Ketua Pengadilan Tinggi Makasar, sejak tanggal 4 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 ;
- Perpajangan II Ketua Pengadilan Tinggi Makasar, sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Mei 2014 No. 72/ Pen.Pid/HT / 2014/PT.MKS sejak tanggal 02 Apri 2014 s/d tanggal 01 Mei 2014
- Perpanjangan penahanan Ketua pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Mei 2014 No. 78/Pen.pid/KPT/2014/PT.MKS sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 30 Juni 2014
Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari : Zabri Said, SH, dan Irwan Ridwan, SH., para Advokat/ Pengacara, beralamat di BTN Graha Kale Gowa Blok C 12 No.3 Kelurahan Mangali Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2013;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Juni 2014 No.15/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 12 Juni 2014 No.15/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014 No. 92 /Pid .Sus .Kor /2013/PN. Makassar dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

-----Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum No. Reg. Perk. : PDS-05/TKLR/ Ft.1/ 10/ 2013 tanggal 28 Oktober 2012 sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid ditunjuk/diangkat sebagai anggota Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar No. 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas ruang lingkup tanggungjawab masing-masing dengan Ir. H. Haerul Saleh, dan DR. H. Muhlis Matu, MBA



(penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan November tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di lokasi pembangunan stadion sepak bola Kabupaten Takalar di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar yang diketuai oleh DR. H. Muhlis Matu, M.BA mengajukan proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan nomor : 010/SEK-KP/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dengan kegiatan yang tercantum dalam proposal meliputi :

• Pekerjaan persiapan		Rp. 28.063. 339,47
Tribun terbuka dan saluran drainase		Rp. 345.58



		3.097,91
Bangunan tribun tertutup : - Sturktur	1 unit	Rp. 563.289
• Arsitektur	1 unit	Rp. 2.320.966
		3.777,46

Lapangan dan lintasan lari

Rp. ~~878.537.346,47~~

Sub total	Rp. 4.136.448.534,69
PPN 10 %	Rp. 413.664.853,47

Total

Rp. 4.550.093.388,16

Pembulatan	Rp. 4.550.000.000,00
------------	----------------------

- Bahwa proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.550.000.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikirim/diantar langsung ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, kemudian Deputy Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga membentuk Tim Verifikasi untuk Bantuan Prasarana dan



Sarana Olahraga yang dituangkan dalam Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga nomor : 0817.A Tahun 2010. Kemudian Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Deputy Kementerian Bidang Pemberdayaan Olahraga membuat Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 dengan nomor : KEP- 0146 .A/MENPPORA/ PAN.D/IV/9/2010 tanggal 27 September 2010 dan ditetapkannya Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar termasuk salah satu penerima bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 dengan jumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar memberikan bantuan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) kepada Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar untuk menunjang Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar yang sumber dananya dari Anggaran Asisten Deputy Prasarana dan Sarana Olahraga yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Nomor : 0001/092-01/1/-/ 2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi ke 1 (satu) tanggal 23 Juli 2010 kode program 092.01.664319.01.51.10.10.05.0024.01032.C kode MAK 521219.
- Sebagai tindak lanjut dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd, Jabatan Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Kementerian



Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan DR. H. Muhlis Matu, M.BA selaku Ketua Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Pihak Kedua dengan nomor : 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yakni mulai tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

- Bahwa bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ditrasfer/dikirim langsung ke rekening Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar sekaligus ke nomor rekening : 0021.002.000014840.3 melalui Bank Sulsel Cabang Takalar atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan NPWP 00.888.621.0-807.000 melalui KPPN Jakarta III pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 643295Q/088/110 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
- Selanjutnya Ketua Komite DR. Muhlis Matu, M.BA melaksanakan pekerjaan pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar secara Swakelola dengan menunjuk/menetapkan terdakwa Abd.



Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Pebruari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Tahun 2011 dan juga menunjuk Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan Teknis dan sekaligus selaku Ketua Tim Pengawasan Teknis;

- Untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan bersama dengan Ketua Tim Perencanaan yakni Ir. H. Haerul Saleh membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun tertutup stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan rincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya Konstruksi :	
Rp. 1) Pekerjaan persiapan	25.667. 920,00
Tribun tertutup Rp. : - Sturktur -Arsitektur	.158. 195.08 0,23 419.96 4.651,3 7



.....	
Rapangan sepak bola Rp. & Arena Atletik Sub total	

2.176.192.404,96

3.780.020.056,66

Biaya Non Konstruksi :	
Rp. 1) Perencanaan Teknis	120.00 0.000,0 0
Pengawasan Teknis	100.00 0.000,0 0
Rp. Total	

220.000.000,00

Jumlah
.....
.....

Rp.



	4.000. 020.05 6,56	
Pembulatan	Rp.	4.000.000.000,00

- Bahwa terhadap pekerjaan Perencanaan Teknis dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Perencanaan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan nomor : 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 antara Ketua Komite (DR. H. Muhlis Matu, MBA) dengan Ir. H. Haerul Saleh nilai pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pengawasan juga dibuat Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Nomor : -/SPK/KPSSB/II/2011 (tanpa nomor) tanggal 01 Februari 2011 antara Ketua Komite (DR. H. Muhlis Matu, MBA) dengan Ir. H. Haerul Saleh nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar tersebut Terdakwa bersama Ketua Komite dan anggota Komite lainnya melakukan rapat dan salah satu keputusan dari rapat tersebut bahwa yang berhak mencairkan dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) adalah Bendahara Komite dan Ketua Komite, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun terbuka, lapangan dan Tribun tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar T.A 2010 Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, MBA yang berbelanja / menyediakan kebutuhan / bahan-bahan bangunan



yang diperlukan untuk pembangunan stadion sepak bola atas permintaan Terdakwa ataupun Ir. H. Haerul Saleh. Pada saat Ketua Komite melakukan pembelian bahan-bahan untuk pembangunan Stadion sepak bola tersebut tidak dilengkapi dengan nota atau faktur pembelian barang secara rinci dari toko atau tempat membeli barang tersebut dan juga tidak ada catatan maupun pembukuan yang dimiliki oleh Ketua Komite maupun bendahara komite;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar T.A 2010 sejak Komite menerima bantuan dana tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum ada pekerjaan, sehingga dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Drs. Dedy Kusdinar, M.Pd dengan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar yakni DR. H. Muhlis Matu, M.BA dengan jangka waktu perpanjangan sampai dengan pertanggal 31 Oktober 2011.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Lapangan membuat Permohonan Pencairan dana Tahap I, Tahap II yang di tandatangani oleh Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, M.BA dan Ketua Tim Pengawas Teknis Ir. H. Haerul Saleh, dan untuk permohonan pencairan dana Tahap III, Tahap IV, Tahap V, dan Tahap VI masing-masing di tandatangani oleh Penanggung Jawab kegiatan yakni Muh. Ridwan Tiro, SE, MM dan Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, M.BA. Dan jumlah dana senilai Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) yang diterima Komite untuk Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar T.A 2010 dari Kementerian Pemuda dan



Olahraga seluruhnya telah dicairkan dengan menggunakan Cek di Bank Sulsel Cabang Takalar dengan rincian sebagai berikut :

1.	Tahap I tanggal 02 Januari 2011 sebagai Panjar dimulai pekerjaan sebesar	Rp. 500.000.000,-
2.	Tahap II tanggal 22 Pebruari 2011 dengan Progres bobot pekerjaan fisik mencapai 14,9 % sebesar	Rp. 666.820.736,-
3.	Tahap III tanggal 01 April 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 52,86 % sebesar	Rp. 976.138.448,-
4.	Tahap IV tanggal 10 Juni 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 77,11 % sebesar	Rp. 941.982.000,-
5.	Tahap V tanggal 19 Juli 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 89,02 % sebesar	Rp. 480.000.000,-
6.	Tahap VI tanggal 21 September 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 100 % sebesar	Rp. 435.057.000,-
Total		Rp. 3.999.998.184,-
Pembulatan		Rp. 4.000.000.000,-

- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tersebut, Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan membantu Ketua Tim Pengawasan Ir. H. Haerul Saleh membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan (bobot) seolah-olah pekerjaan telah mencapai 100 %, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Tata Ruang dan



Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Evaluasi terhadap Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup stadion sepak bola Kab. Takalar Nomor : 056/1046/Tabaling tanggal 08 Mei 2013 menyatakan realisasi pekerjaan baru mencapai 82,51%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 17,49 % atau senilai Rp.661.122.000,00 (17,49 x Rp.3.780.000.000,00) dengan uraian kegiatan yang tidak selesai sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang
1.	Galian Pondasi Poer P 2	148,96 m ³	142,20 m ³	6,76 m ³
2.	Pondasi Poer P.2 (130x130x25)	22,04 m ³	21,20 m ³	0,84 m ³
3.	Kolom K.1-40/40, t = 4,80 m	5,63 m ³	-	5,63 m ³
4.	Kolom K.2-30/30, t = 4,00 m	13,68 m ³	-	12,96 m ³
5.	Kolom K.1-40/40, t = 2,80 m	3,58 m ³	-	3,58 m ³
6.	Kolom K.2a-30/30, t = 1,00 m	0,63 m ³	-	0,63 m ³
7.	Kolom K.2b-30/30, t = 3,00 m	1,89 m ³	-	1,89 m ³
8.	Kolom K.3a-2x20/40, t=1,00 m	1,28 m ³	-	1,28 m ³
9.	Kolom K.3b-2x20/40, t = 4.60 m	11,76 m ³	-	11,76 m ³



10.	Plesteran 1 : 4	923,51 m ²	874,51 m ²	49,00 m ²
11.	Perk. Penanaman Rumput	7752,00 m ²	-	7752,00 m ²
12.	Kerb Beton	5,00 m ³	-	5,00 m ³
13.	Lapisan Gravel	775,20 m ³	-	775,20 m ³
14.	Pek. Jaring Gawang	2,00 bh	-	2,00 bh
15.	Pek. Garis Lapangan	1,00 ls	-	1,00 ls

- Selanjutnya Ir. H. Haerul Saleh menerima alokasi anggaran berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk biaya kegiatan Perencanaan Teknis sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa adanya rincian penggunaan dana untuk kegiatan tersebut, Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan membagi dana tersebut kepada :
 - Tersangka Abdul Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan Stadion yang membantu Ketua Tim Perencanaan Ir. H. Haerul Saleh mendapat bagian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diserahkan kepada Komite untuk biaya operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/di ingat lagi orangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Dan untuk biaya kegiatan Pengawasan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa adanya rincian penggunaan dana untuk kegiatan tersebut, Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Pengawasan membagi dana tersebut kepada :
 - Tersangka Abdul Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan / Pembangunan Stadion yang membantu Ketua Tim Pengawasan Ir. H. Haerul Saleh mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Pengawasan mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/di ingat lagi orangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan bersama dengan Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan Teknis sekaligus sebagai Ketua Tim Pengawasan Teknis dan DR. H. Muhlis Matu, M.BA selaku Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar, telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah mengakibatkan



kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp. 811.122.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan bantuan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-574/PW21/5/2013 tanggal 26 Juli 2013.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid ditunjuk/diangkat sebagai anggota Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Bupati Takalar No. 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010 dan juga sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan Stadion Sepak Bola



Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam batas ruang lingkup tanggungjawab masing-masing dengan Ir. H. Haerul Saleh, dan DR. H. Muhlis Matu, MBA (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan November 2010 sampai dengan bulan Oktober 2011 atau setidaknya antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di lokasi pembangunan stadion sepak bola Kabupaten Takalar di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar yang diketuai oleh DR. H. Muhlis Matu, M.BA mengajukan proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan nomor : 010/SEK-KP/VIII/2010 tanggal 16



Agustus 2010 kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dengan kegiatan yang tercantum dalam proposal yang meliputi :

• Pekerjaan persiapan		Rp. 28.063. 339,47
Tribun terbuka dan saluran drainase		Rp. 345.58 3.097,9 1
Bangunan tribun tertutup : - Stuktur • Arsitektur	1 unit 1 unit	Rp. 563.28 0.973,3 9 Rp. 2. 320.96 3.777,4 6
Lapangan dan lintasan lari		

Rp. 878.537.346,47

Sub total	Rp. 4. 136.44 8.534,6 9
PPN 10 %	Rp. 413.66 4.853,4 7
Total	

Rp. 4. 550.093.388,16

Pembulatan	Rp. 4. 550.000.000,00
------------	-----------------------



- Bahwa proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 4.550.000.000,- (Empat milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dikirim/diantar langsung ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, kemudian Deputy Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga membentuk Tim Verifikasi untuk Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga yang dituangkan dalam Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga nomor : 0817.A Tahun 2010. Kemudian Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Deputy Kementerian Bidang Pemberdayaan Olahraga membuat Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 dengan nomor : KEP- 0146 .A/MENPPORA /PAN.D/IV/9/2010 tanggal 27 September 2010 dan ditetapkannya Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar termasuk salah satu penerima bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 dengan jumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
- Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar memberikan bantuan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) kepada Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar untuk menunjang Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar yang sumber dananya dari Anggaran Asisten Deputy Prasarana dan Sarana Olahraga yang tertuang dalam DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 Nomor :



0001/092-01/1/-/ 2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi ke 1 (satu)
tanggal 23 Juli 2010 kode program
092.01.664319.01.51.10.10.05.0024.01032.C kode MAK 521219.

- Sebagai tindak lanjut dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd, Jabatan Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dengan DR. H. Muhlis Matu, M.BA selaku Ketua Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Pembangunan Stadion Kabupaten Takalar yang selanjutnya disebut Pihak Kedua dengan nomor : 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian yakni mulai tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- Bahwa bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) ditrasfer/dikirim langsung ke rekening Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar sekaligus ke nomor rekening : 0021.002.000014840.3 melalui Bank Sulsel Cabang Takalar atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan NPWP 00.888.621.0-807.000 melalui KPPN Jakarta III pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai Surat Perintah



Pencairan Dana (SP2D) tanggal 20 Desember 2010 Nomor :
643295Q/088/110 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.4.000.000.000,-
(Empat milyar rupiah).

- Selanjutnya Ketua Komite DR. Muhlis Matu, M.BA melaksanakan pekerjaan fisik pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar secara Swakelola dengan menunjuk/menetapkan terdakwa Abd. Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Pebruari 2011.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku anggota Komite tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Takalar nomor : 297 Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010.
- Adapun tugas Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/ Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Nomor : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Pebruari 2011 yaitu :
 1. Mengendalikan seluruh kegiatan lapangan meliputi sumber daya manusia, material, peralatan, dan administrasi proyek;
 2. Bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek sesuai dengan gambar rencana dan jadwal waktu pekerjaan (Time Schdule);
 3. Melakukan koordinasi kepada Tim pengawas lapangan;



4. Memberikan arahan kepada pelaksana lapangan, mandor dan logistic proyek;

5. Melaksanakan meeting lapangan bersama tim pelaksana dan tim pengawas;

6. Bertanggung jawab kepada Ketua komite.

- Untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana/Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar bersama dengan Ketua Tim Perencanaan Ir. H. Haerul Saleh membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun tertutup stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan uraian / item pekerjaan yakni :

1. Biaya Konstruksi :		
(1)Pekerjaan persiapan.....	Rp.	25.667.920,00
Tribun tertutup : - Sturktur.....	Rp.	1.158.195.080,23
-Arsitektur	Rp.	
Lapangan sepak bola & Arena Atletik.....	Rp.	419.964.651,37
Sub total.....	Rp.	

2.176.192.404,96

3.780.020.056,66

Biaya Non Konstruksi	
:	
Perencanaan Teknis	120.000.000,00
:	
Pengawasan Teknis	



.....
.

100.000.000,00

Sub Total	220.00
.....	0.000,0
.....	0
Jumlah	
.....	

4.000.020.056,56

Pembulatan.....	Rp.	4.000.000.000,00
-----------------	-----	------------------

- Bahwa terhadap pekerjaan Perencanaan Teknis dibuatlah Surat Perjanjian Kerja Perencanaan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar dengan nomor : 001/SPK/KPSSB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 antara Ketua Komite (DR. H. Muhlis Matu, MBA) dengan Ir. H. Haerul Saleh nilai pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pengawasan juga dibuat Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Nomor : -/SPK/KPSSB/II/2011 (tanpa nomor) tanggal 01 Februari 2011 antara Ketua Komite (DR. H. Muhlis Matu, MBA) dengan Ir. H. Haerul Saleh nilai pekerjaan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar tersebut Terdakwa bersama Ketua Komite dan anggota Komite lainnya melakukan rapat dan salah satu keputusan dari rapat tersebut bahwa yang berhak mencairkan dana



sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) adalah Bendahara Komite dan Ketua Komite, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun terbuka, lapangan dan Tribun tertutup Stadion Sepakbola Kab. Takalar T.A 2010 Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, MBA yang berbelanja / menyediakan kebutuhan / bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk pembangunan stadion sepak bola atas permintaan Terdakwa ataupun Ir. H. Haerul Saleh. Pada saat Ketua Komite melakukan pembelian bahan-bahan untuk pembangunan Stadion sepak bola tersebut tidak dilengkapi dengan nota / kuitansi atau faktur pembelian barang secara rinci dari toko atau tempat membeli barang tersebut dan juga tidak ada catatan maupun pembukuan yang dimiliki oleh Ketua Komite;

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar T.A 2010 sejak Komite menerima bantuan dana tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum ada pekerjaan, sehingga dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Drs. Dedy Kusdinar, M.Pd dengan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar yakni DR. H. Muhlis Matu, M.BA dengan jangka waktu perpanjangan sampai dengan pertanggal 31 Oktober 2011.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2011 Terdakwa selaku Ketua Tim Pelaksana Lapangan membuat Permohonan Pencairan dana Tahap I, Tahap II yang di tandatangani oleh Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, M.BA dan Ketua Tim Pengawas Teknis Ir. H. Haerul Saleh, dan untuk



permohonan pencairan dana Tahap III, Tahap IV, Tahap V, dan Tahap VI masing-masing di tandatangani oleh Penanggung Jawab kegiatan yakni Muh. Ridwan Tiro, SE, MM dan Ketua Komite DR. H. Muhlis Matu, M.BA. Dan jumlah dana senilai Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) yang diterima Komite untuk Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar T.A 2010 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga seluruhnya telah dicairkan dengan menggunakan Cek di Bank Sulsel Cabang Takalar dengan rincian yakni :

1.	Tahap I tanggal 02 Januari 2011 sebgai Panjar dimulai pekerjaan sebesar	Rp. 500.000.000,-
2.	Tahap II tanggal 22 Pebruari 2011 dengan Progres bobot pekerjaan fisik mencapai 14,9 % sebesar	Rp. 666.820.736,-
3.	Tahap III tanggal 01 April 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 52,86 % sebesar	Rp. 976.138.448,-
4.	Tahap IV tanggal 10 Juni 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 77,11 % sebesar	Rp. 941.982.000,-
5.	Tahap V tanggal 19 Juli 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 89,02 % sebesar	Rp. 480.000.000,-
6.	Tahap VI tanggal 21 September 2011 dengan progress bobot pekerjaan mencapai 100 % sebesar	Rp. 435.057.000,-
Total		Rp. 3.999.998.184,-
Pembulatan		Rp. 4.000.000.000,-



- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar tersebut, Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan membantu Ketua Tim Pengawasan yakni Ir. H. Haerul Saleh (diberkas dalam perkara terpisah) membuat Laporan Bulanan dan Laporan Mingguan dengan bobot kemajuan pekerjaan seolah-olah telah mencapai 100 %, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Evaluasi terhadap Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan dan Tribun Tertutup stadion sepak bola Kab. Takalar Nomor : 056/1046/Tabaling tanggal 08 Mei 2013 menyatakan realisasi pekerjaan baru mencapai 82,51%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 17,49 % atau senilai Rp. 661.122.000,00 (17,49 x Rp.3.780.000.000,00), dengan uraian kegiatan yang tidak selesai atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kontrak	Realisasi	Kurang
1.	Galian Pondasi Poer P 2	148,96 m ³	142,20 m ³	6,76 m ³
2.	Pondasi Poer P.2 (130x130x25)	22,04 m ³	21,20 m ³	0,84 m ³
3.	Kolom K.1-40/40, t = 4,80 m	5,63 m ³	-	5,63 m ³
4.	Kolom K.2-30/30, t = 4,00 m	13,68 m ³	-	12,96 m ³
5.	Kolom K.1-40/40, t = 2,80 m	3,58 m ³	-	3,58 m ³
6.	Kolom K.2a-30/30, t = 1,00 m	0,63 m ³	-	0,63 m ³
7.	Kolom K.2b-30/30, t = 3,00 m	1,89 m ³	-	1,89 m ³



8.	Kolom K.3a-2x20/40, t=1,00 m	1,28 m ³	-	1,28 m ³
9.	Kolom K.3b-2x20/40, t = 4.60 m	11,76 m ³	-	11,76 m ³
10.	Plesteran 1 : 4	923,51 m ²	874,51 m ²	49,00 m ²
11.	Perk. Penanaman Rumput	7752,00 m ²	-	7752,00 m ²
12.	Kerb Beton	5,00 m ³	-	5,00 m ³
13.	Lapisan Gravel	775,20 m ³	-	775,20 m ³
14.	Pek. Jaring Gawang	2,00 bh	-	2,00 bh
15.	Pek. Garis Lapangan	1,00 ls	-	1,00 ls

- Bahwa terhadap alokasi anggaran biaya yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk biaya kegiatan Perencanaan Teknis sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa adanya rincian penggunaan dana untuk kegiatan tersebut, Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan membagi dana tersebut kepada :
 - Tersangka Abdul Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan/Pembangunan Stadion yang membantu Ketua Tim Perencanaan Ir. H. Haerul Saleh mendapat bagian sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diserahkan kepada Komite untuk biaya operasional sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



- Diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/di ingat lagi orangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Dan untuk biaya kegiatan Pengawasan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa adanya rincian penggunaan dana untuk kegiatan tersebut, Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Pengawasan membagi dana tersebut kepada :
 - Tersangka Abdul Wahab, ST sebagai Ketua Tim Pelaksana Lapangan /Pembangunan Stadion yang membantu Ketua Tim Pengawasan mendapat bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Pengawasan Ir. H. Haerul Saleh mendapatkan bagian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Diserahkan kepada orang lain yang tidak diketahui/di ingat lagi orangnya sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Wahab, ST selaku Ketua Tim Pelaksana Lapangan pada Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar bersama dengan Ir. H. Haerul Saleh selaku Ketua Tim Perencanaan sekaligus Ketua Tim Pengawasan dan DR. H. Muhlis Matu, M.BA sebagai Ketua Komite pada pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar, melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup stadion sepak bola Kab. Takalar tidak mengacu kepada Gambar dan



Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan juga membuat bobot kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI sebesar Rp. 811.122.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan bantuan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pembangunan lanjutan/penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan, dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan nomor : SR-574/PW21/5/2013 tanggal 26 Juli 2013.

-----Bahwa perbuatan terdakwa Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 26 Februari 2013 NO. Reg. Perk : PDS-05/TKLR/Ft.1/10/2013 meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB,ST Bin Drs. AHMAD RASYID tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam



dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL WAHAB, ST Bin Drs.AHMAD RASYID terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL WAHAB,ST Bin Drs.AHMAD RASYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan;



6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 220.374.000,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 661.122.000,- (enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah), dibagi tiga bersama dua Terdakwa lain Abdul Wahab, ST dan Ir. H. Haerul Saleh (berkas terpisah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	4 (Empat) lembar Asli Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar No : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 (Abdul Wahab, ST)
2.	1 (satu) Lembar Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2010;
3.	1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar;
4.	2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010;



5.	1 (satu) Rangkap foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 26 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang Kelurahan Kalabbirang (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar);
6.	1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara Muh. Arif sebagai Direktur PT. Bungung Tallua dengan DR. H. Muhlis Matu, M.Ba sebagai Pengusaha;
7.	1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 001/SPK/KPSBB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
8.	1 (Satu) rangkap gambar Asli Perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup dan Lapangan;
9.	1 (satu) buah Buku Cek Seri No. CD 021026 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Takalar dengan nomor : 021 002 14840;
10.	1 (satu) lembar Asli Blanko Pembukaan Rekening atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar;
11.	1 (satu) lembar NPWP : 00.888.621.0-807.000 atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Pattallassang Takalar Terdaftar : 29-11-2010;
12.	1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (saldo awal);
13.	1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan saldo Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
14.	1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (Pengambilan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
15.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 001 Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16.	1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 002 Tahun 2011 sebesar Rp. 666.820.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
17.	1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 003 Tahun 2011 sebesar Rp. 976.138.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
18.	1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 004 Tahun 2011 sebesar Rp. 941.982.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta



	Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);
19.	1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
20.	1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
21.	1 (satu) rangkap Asli Addendum Pekerjaan / CCO Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 nomor Kontrak : 033/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan nilai kontrak Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
22.	1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : /SPK/KPSSB/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
23.	Foto-foto Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan.
24.	1 (satu) buah buah Buku Asli Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga , bulan November 2007;
25.	1 (satu) Rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Takalar T.A 2010 tanggal 16 Agustus 2010;
26.	5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0030 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 Januari 2010. (Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd).
27.	3 (tiga) lembar Asli Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor : 0187.A Tahun 2010 tentang Pembentukan tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 tanggal 8 April 2010.
28.	5 (lima) lembar Asli Usulan Tim Verifikasi No. 0146.A/MENPORA/PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olahraga Tahun 2010;
29.	2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Bantuan Prasarana Olahraga No. 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
30.	1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang di stempel oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Beban MAK : 092.01.664319.01.51.10.10.05 Tahun Anggaran 2010 untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak



	Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
31.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perncairan Dana dari Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2010 nomor : 643295Q / 088 / 110. NSS : 11995300A kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, melalui Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010.
32.	1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 09221/DEP.4/MENPORA/12/2010 dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kepada : Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
33.	1 (satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) untuk Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan Dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola - Takalar Tahun Anggaran 2011;
34.	1 (satu) Rangkap Foto Copy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 untuk Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan yang telah di stempel Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
35.	Foto dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
36.	Asli Laporan bulanan : a. Bulan ke-1 minggu ke : 1 - 11 - 111 - IV periode : s/d 31 Januari 2011; b. Bulan ke II Minggu Ke : V - VI - VII - VIII periode : s/d 26 Pebruari 2011; c. Bulan ke III minggu ke : IX - X - XI - XII periode : s/d Maret 2011; d. Bulan ke IV minggu ke : XIII - XIV - XVI - XVII periode :



	<p>s/d 30 April 2011;</p> <p>e. Bulan ke v minggu ke : XVIII - IX - XX - XXXI periode : s/d 28 Mei 2011;</p> <p>f. Bulan ke VI minggu ke : XXII - XXIII - XXIV periode : s/d 18 Juni 2011;</p> <p>g. Bulan ke VII minggu ke : XXVII - XXX periode : 04 Juli s/d 30 Juli 2011;</p> <p>h. Bulan ke VIII minggu ke :XXXI - XXXIV periode : 01-27 Agustus 2011;</p>
37.	<p>1 (satu) lembar Surat Permintaan Laporan Pertanggungjawaban dari Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Nomor : 0920/MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.</p>

- Barang bukti nomor : 1 s/d 37 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DR. H.Muhlis Matu,MBA dan terdakwa Ir. H.Haerul Saleh.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Maret 2014, No.92/ Pid.Sus.Kor /2013 / PN.Makassar yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-

- Menyatakan Terdakwa **Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair ;



- Menyatakan Terdakwa. **Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdul Wahab, ST Bin Drs. Ahmad Rasyid** oleh karena itu dengan pidana masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 4 (Empat) lembar Asli Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar No : 001 Tahun 2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 (Abdul Wahab, ST)

1 (satu) Lembar Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2010;

1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 030/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 November 2010 Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar;

2 (Dua) Lembar Asli Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan Komite Pembangunan



Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tentang Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar tanggal 27 Desember 2010;
1 (satu) Rangkap foto copy Sertipikat Hak Pakai No. 26 Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar Kecamatan Pattallassang Kelurahan Kalabbirang (Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar);
1 (satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Sewa Alat Berat antara Muh. Arif sebagai Direktur PT. Bungung Tallua dengan DR. H. Muhlis Matu, M.Ba sebagai Pengusaha;
1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Kerja Perencana Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : 001/SPK/KPSBB/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah);
1 (Satu) rangkap gambar Asli Perencanaan Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup dan Lapangan;
1 (satu) buah Buku Cek Seri No. CD 021026 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Takalar dengan nomor : 021 002 14840;
1 (satu) lembar Asli Blanko Pembukaan Rekening atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar;
1 (satu) lembar NPWP : 00.888.621.0-807.000 atas nama Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Pattallassang Takalar Terdaftar : 29-11-2010;
1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (saldo awal);
1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar dengan saldo Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
1 (satu) lembar Asli Rekening Koran No. Rekening : 021 - 002 - 000014840 - 3 atas nama nasabah Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar (Pengambilan dana sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap I dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 001 Tahun 2011 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Dana Tahap II dan Surat Permintaan Pencairan Dana No : 002 Tahun 2011 sebesar Rp. 666.820.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 003 Tahun 2011 sebesar Rp. 976.138.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 004 Tahun 2011 sebesar Rp. 941.982.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);



1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pencairan Dana no : 005 Tahun 2011 sebesar Rp. 435.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
1 (satu) rangkap Asli Addendum Pekerjaan / CCO Pekerjaan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2010 nomor Kontrak : 033/PPK-A5.D.IV/ KEMENPORA/11/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan nilai kontrak Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Kerja Pengawasan Teknis Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Nomor : /SPK/KPSSB/ II/2011 tanggal 01 Februari 2011 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
Foto-foto Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan.
1 (satu) buah buah Buku Asli Buku Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga , bulan November 2007;
1 (satu) Rangkap Asli Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Stadion Olahraga Kab. Takalar T.A 2010 tanggal 16 Agustus 2010;
5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda Dan Olahraga Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0030 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 tanggal 7 Januari 2010. (Drs. Deddy Kusdinar, M.Pd).
3 (tiga) lembar Asli Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemberdayaan Olahraga Kementerian Pemuda Dan Olahraga Nomor : 0187.A Tahun 2010 tentang Pembentukan tim Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olahraga Tahun 2010 tanggal 8 April 2010.
5(lima) lembar Asli Usulan Tim Verifikasi No. 0146.A/MENPORA/ PAN.D.IV/9/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Usulan Hasil Verifikasi Bantuan Pembangunan Prasarana Olahraga Tahun 2010;
2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Penerima Bantuan Prasarana Olahraga No. 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
1 (satu) lembar foto copy Kwitansi yang di stempel oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Beban MAK : 092.01.664319.01.51.10.10.05 Tahun Anggaran 2010 untuk pembayaran Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perncairan Dana dari Bendahara Umum Daerah tanggal 20 Desember 2010 nomor : 643295Q / 088 / 110. NSS : 11995300A kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, melalui Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab.



Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010.
1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 09221/DEP.4/MENPORA/12/2010 dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Kepada : Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Jl. Dewakkang Dg Tiro Kab. Takalar, Bank Sulsel Cabang Takalar, yaitu : Belanja Barang Non Operasional Lainnya Berupa Pemberian Bantuan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Kepada Komite Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0378.C Tahun 2010 tanggal 28 September 2010;
1 (satu) Rangkap Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) untuk Penyempurnaan Tribun Terbuka, Lapangan Dan Tribun Tertutup Stadion Sepak Bola - Takalar Tahun Anggaran 2011;
1 (satu) Rangkap Foto Copy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar Tahun 2011 untuk Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Tribun Tertutup, Tribun Terbuka dan Lapangan yang telah di stempel Kementerian Pemuda dan Olahraga RI;
Foto dokumentasi Pembangunan Stadion Sepak Bola Kab. Takalar sebelum penerimaan Bantuan dana dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).
Asli Laporan bulanan : a. Bulan ke-1 minggu ke : I - II - III - IV periode : s/d 31 Januari 2011; b. Bulan ke II Minggu Ke : V - VI - VII - VIII periode : s/d 26 Pebruari 2011; c. Bulan ke III minggu ke : IX - X - XI - XII periode : s/d Maret 2011; d. Bulan ke IV minggu ke : XIII - XIV - XVI - XVII periode : s/d 30 April 2011; e. Bulan ke v minggu ke : XVIII - IX - XX - XXXI periode : s/d 28 Mei 2011; f. Bulan ke VI minggu ke : XXII - XXIII - XXIV periode : s/d 18 Juni 2011; g. Bulan ke VII minggu ke : XXVII - XXX periode : 04 Juli s/d 30 Juli 2011; H. Bulan ke VIII minggu ke : XXXI - XXXIV periode : 01-27 Agustus 2011;
1. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Laporan Pertanggungjawaban



dari Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan
Nomor : 0920/MENPORA/D.V.5/V/2011 tanggal 13 Mei 2011.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **RAMLI DJALIL, SH.MH** Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 April 2014 Nomor: 23/ Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Juni 2014 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada jaksa penuntut umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 04 Juni 2014 dan untuk terdakwa tanggal 03 Juni 2014, oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat pemberitahuan tentang hal itu ;

Dalam hal permohonan banding jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum tidak mengajukan memori banding ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding jaksa penuntut umum tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding jaksa penuntut umum dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, Berita Acara Tingkat Penyidikan, Berita acara sidang Pengadilan Negeri yang memuat keterangan Para Saksi, keterangan terdakwa, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014



No. 92/Pid.Sus.Kor/2013/PN.Makassar. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan/pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014 No. 92/Pid.Sus.Kor/2013/PN.Makassar. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-i KUHP, pasal 33 KUHP, pasal 22,193,197 dan 222 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari jaksa penuntut umum tersebut ;



- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 26 Maret 2014 No.92/Pid.Sus.Kor/2013/PN.Makassar.yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **16 Juni 2014** oleh kami **H.IKSAN, SH.MH** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO SISWANTO, SH.MH** Hakim Tinggi dan **H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh **Ny. TIMANG, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

H.IKSAN, SH.MH



JOKO SISWANTO, SH.MH

ttd

H.M.IMRAN ARIEF, SH.MH



PANITERA PENGGANTI

ttd

Ny. TIMANG, SH